

**STUDI ANALISIS PENDAPAT MADZHAB ABU HANIFAH (IBNU ABIDIN)
DALAM KITAB *RADD AL-MUKHTAR* TENTANG WAKAF BENDA
YANG DI GADAIKAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

ROSIANA SANIYAH

NIM. 052111057

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2011

ABSTRAK

Rosiana Saniyah (052111057), **Studi Analisis Pendapat Madzhab Abu Hanifah(Ibnu Abidin) Dalam Kitab *Radd Al-Mukhtar* Tentang Wakaf Benda yang Digadaikan**. Skripsi, Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal Al-Sakhsiyyah, IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Wakaf adalah amal ibadah yang berupa shodaqah jariyah yang memiliki nilai lebih dari pada shadaqah-shadaqah lainnya, dimana pahalanya terus mengalir selama benda yang dishadaqahkan itu masih dipergunakan dan diambil manfaatnya di jalan Allah. Dalam hal ini sebagian besar ulama berpendapat bahwa harta yang digadaikan tidak boleh diwakafkan kecuali Madzhab Abu Hanifah dalam hal ini Ibnu Abidin, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini dalam judul Studi Analisis Pendapat Madzhab Hanafi (Ibnu Abidin) Dalam Kitab *Radd Al-Mukhtar* tentang Wakaf Benda yang Digadaikan.

Adapun permasalahannya, bagaimana pendapat Ibnu Abidin tentang wakaf benda yang digadaikan, serta bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Ibnu Abidin tentang mewakafkan benda yang digadaikan.

Untuk menjawab persoalan tersebut penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Adapun sumber primer yang digunakan adalah kitab *Raddul Mukhtam* karangan Ibnu Abidin sendiri. Sedangkan sumber sekunder penulis menggunakan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam menganalisis datanya, penulis menggunakan metode deskriptif analitis.

Ibnu Abidin mengemukakan pendapatnya bahwa wakaf benda yang digadaikan adalah sah setelah penyerahan, dengan ketentuan hakim memutuskan supaya orang tersebut membayar hutangnya jika memang dia mampu, tapi jika dia tidak mampu maka wakaf tersebut batal dan barang tersebut harus dijual untuk membayar kewajiban hutang. Jika sisa dapat diwakafkan tapi sebaliknya jika tidak sisa maka wakaf itu batal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Madzhab Abu Hanifah (Ibnu Abidin) membolehkan wakaf benda yang digadaikan. Alasan beliau dalam hal ini adalah karena Rahin masih mempunyai hak atas benda gadaian tersebut maka ia boleh mengambil manfaatnya. Dalam beristinbath hukumnya, Ibnu Abidin menggunakan qiyas dikarenakan pada dasarnya benda yang diwakafkan tidak hilang dari sifat kepemilikan wakif, ia diperbolehkan untuk memintanya kembali, jika dia tidak bisa membayar hutang tapi sebaliknya

Dalam hal ini penulis sependapat dengan Ibnu Abidin karena dengan dibolehkan mewakafkan benda yang digadaikan maka benda tersebut bermanfaat sehingga menghindari harta benda tidak berfungsi (mubadzir). Jadi tentang barang yang sudah digadaikan bisa dimanfaatkan dengan mewakafkannya. Sehingga harta wakaf tersebut dapat langsung dimanfaatkan menurut tujuan wakif. Berbeda dengan benda gadaian yang umumnya terjadi pada masyarakat kita benda tersebut dipegang dan dikuasai oleh penerima gadai. Untuk benda gadaian yang dapat diserahkan terimakan pada umumnya adalah benda tidak bergerak seperti rumah, tanah dan bangunan lainnya, karena yang digadaikan biasanya hanya berupa surat-suratnya saja sedangkan bendanya masih berada pada kekuasaan penggadai. Sehingga penggadai dapat mewakafkan benda gadaianya, tanpa harus merusak kadar dan manfaat benda tersebut.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Rosiana Saniyah

NIM : 052111057

Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah

Judul : STUDI ANALISIS PENDAPAT MADZHAB ABU HANIFAH (IBNU ABIDIN) DALAM
KITAB *RADD AL-MUKHTAR* TENTANG WAKAF BENDA YANG DIGADAIKAN

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS pada tanggal

22 Juni 2011

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2010/2011 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah.

Semarang, 01 Juli 2011

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Maria Anna Murvani, SH., MH

NIP. 19620601 199303 2 001

Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag

NIP. 19520419 198403 2 001

Penguji I



Penguji II

Muhammad Saifullah, M.Ag

NIP. 19700321 199603 1 003

Ahmad Furqon, Lc., MA

NIP. 19751218 200501 1 002

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag

NIP. 19520419 198403 2 001

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag

NIP. 19690830 199403 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

**Dra Hj. Siti Amanah, M.Ag.
Perum Depag 1/3 Tambak Aji
Ngaliyan Semarang**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Rosiyana Saniyah

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Rosiyana Saniyah
NIM : 052111057
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG
WAKAF BENDA YANG DIGADAIKAN

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2011

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra Hj. Siti Amanah, M.Ag.
NIP. 195204 19198403 2 001

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka orang yang telah membuat hidup ini menjadi berarti.

1. Bapak M. Rodhye Kamal dan Ibu Sichatun Nasiroh serta seluruh keluarga penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan baik moril maupun materiil dan tidak pernah bosan mendoakan penulis dalam menempuh studi dan mewujudkan cita-cita.
2. Adik Faridatul Chasanah dan Kakak Anisatur Rohmah yang selalu menemani pembuatan skripsiku di saat ku penat.
3. Ponakan Awalina Permata Putri Anira dan Mafaza Pustra Asadil Alam yang selalu membuat kembali gembira disaat ku penat.
4. Best Friend Forever-ku Nani Nur Syamsiyah yang selalu memberikan motivasi kepadaku.
5. Kakak tercinta yang selalu ada di hati.
6. Segenap pengurus dan tenaga pendidik Yayasan Amalussolihin SD Bina Kuncup Harapan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Segala puji syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan kesehatan yang sangat tak terhingga nilainya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman zakiyah dengan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi bekal bagi kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Tiada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, beserta seluruh aktifitas akademik yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas.
3. Bapak/Ibu Ketua dan Sekretaris Jurusan yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahnya mulai dari proses pengajuan judul skripsi sehingga proses-proses berikutnya.
4. Ibu Dra. Hj. Siti Amanah, M..Ag., dan Ibu Dra Hj. Nur Huda. M.Ag. Selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah mendidiku dengan penuh kasih dan sayang, dan memberiku dorongan baik moril maupun materiil.
7. Buat kakak-kakak, adik-adikku dan keponakan-keponakanku yang selalu memberi motivasi dan menghiburku disaat ku dalam kejenuhan.
8. Semua teman-teman senasib dan seperjuangan yang ikut memberikan dukungan demi terlaksananya proses pengerjaan skripsi ini.

9. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2011

Penulis

Rosiana Saniyah

NIM. 052111057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Wakaf	15
B. Rukun dan Syarat Wakaf	20
C. Gadai	8
D. Rukun dan Syarat Gadai	2
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Biografi Ibnu Abidin	6
B. Pendapat Ibnu Abidin tentang Wakaf Benda yang Digadaikan.....	40
C. Metode Istinbath Hukum yang Digunakan Ibnu Abidin	43
D. Istinbath Hukum Ibnu Abidin	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Pendapat Ibnu Abidin tentang Wakaf Benda yang Digadaikan	51

B. Analisis Metode Istinbath Hukum Ibnu Abidin tentang Wakaf	
Benda yang Digadaikan	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	62
C. Penutup	64

LAMPIRAN